



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH – I

Jalan Setia Budi Tanjung Sari Medan 20132  
Telepon : 061 – 8214878, 8210359, Fax : 8210360  
Laman : [www.kopertis1.or.id](http://www.kopertis1.or.id)

  
16

---

KONTRAK PENELITIAN DOSEN PEMULA DAN  
PENELITIAN DISERTASI DOSEN  
TAHUN ANGGARAN 2018  
ANTARA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KOPERTIS WILAYAH-I  
DENGAN  
STMIK IBBI ✓  
Nomor : 039/K1.1/LT.1/2018

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan April tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Zunaira Imataya, SE, M.Si : Pejabat Pembuat Komitmen Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I yang berkedudukan di Medan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Ir. B. Ricson Simarmata, MSEE, IPM : Ketua STMIK IBBI yang berkedudukan di Medan dalam hal ini bertindak untuk atas nama perguruan tinggi tersebut untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikat diri dalam suatu Kontrak Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat ditur dalam pasal-pasal berikut :

**Pasal 1**

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166, tambahan lembaran negara Republik Indonesia No.4916);
7. Peraturan Presiden No.7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 8)
8. Peraturan Presiden No. 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 14)
9. Peraturan Menteri Keuangan nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standart Biaya Keluaran tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 15 tahun 2015, tentang organissi dan Tata Kerja Kemeterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang tata cara pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standart Biaya Keluaran SubKeluaran Penelitian;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 425/M/KPT/2017, tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat 54.450.000 Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2018;
14. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3/E/KPT/2018 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2018;
15. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 02/E.1/KPT/2017 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pejabat Perbendaharaan Di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

### Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab kontrak yang dilakukan oleh para dosen perguruan tinggi swasta di STMIK IBBI ;
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud ada ayat (1) sebanyak : 1 (satu) judul penelitian, dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017 ;
- (4) Daftar nama Ketua Penelitian, Judul, dan besarnya biaya setiap judul penelitian yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak penelitian ini.

### Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebesar Rp. 54.450.000,- (lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya tambahan sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 74.450.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017;
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pembayaran sebesar 100% sebesar Rp. 54.450.000,- (lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
  - b. Pembayaran biaya tambahan sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
  - c. PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (3) Pembayaran sebagaimana pada ayat (2) diberikan setelah ditanda tangannya kontrak antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan juga setelah PIHAK KEDUA melengkapi proposal pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai;

- 4) PIHAK KEDUA memantau pengunggahan ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
- Catatan harian pelaksanaan penelitian;
  - Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian,
  - Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
  - Menyampaikan soft copy serta bukti unggahannya ke Kopertis Wilayah-I,
- (5) Pembayaran biaya tambahan diberikan kepada PIHAK KEDUA setelah mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke laman SIMLITABMAS paling lambat tanggal 14 September 2018, dengan melampirkan Daftar Luaran Penelitian yang sudah divalidasi oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

#### Pasal 4

- (1) Pendanaan Kontrak penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA ditransfer ke rekening Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi sebagai berikut :

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Nama Perguruan Tinggi       | : STMIK IBBI                          |
| Nomor Rekening              | : 2-023-708604                        |
| Nama Penerima Pada Rekening | : STMIK IBBI                          |
| Nama Bank                   | : Bank Maybank                        |
| Alamat Bank                 | : Jl. KL. Yos Sudarso No. 2 M-N Medan |
| Kota                        | : Medan                               |
| NPWP Perguruan Tinggi       | : 02.262.555.2-111.000                |

- (2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 5

- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh luaran wajib untuk setiap judul proposal penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1);
- Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-sebesarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hak paten atau hak kekayaan intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada PIHAK PERTAMA yaitu pada setiap akhir tahun anggaran berjalan;

#### Pasal 6

- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membuat sub kontrak penelitian dengan ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksanaan dilingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain : nama pelaksana, judul program penelitian, jumlah dana hibah, tata cara dan termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah, luaran penelitian dan sanksi;
- Penilaian kemajuan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KEDUA setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksana kegiatan ke (website) SIM-LITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian;

- (3) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan program Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;

#### **Pasal 7**

- (1) PIHAK KEDUA harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (website) SIM-LITABMAS dan menyampaikan softcopy dan bukti unggahan ke Kopertis Wilayah-I.
- a. Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan penelitian pada tanggal 16 Nopember 2018;
  - b. Laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal 16 Nopember 2018 (bagi peneliti tahun terakhir);
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut;
- (3) Peneliti/ Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksana Penelitian tidak berhak menerima sisa dana;
- (4) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke rekening kas Negara.

#### **Pasal 8**

- (1) Laporan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (1) ditulis dalam format font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (cover) ditulis :

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018

- (2) Softcopy laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke laman (website) SIM-LITABMAS dan dikirimkan juga ke Kopertis Wilayah-I serta bukti unggahannya sedangkan hardcopy wajib di simpan oleh PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 9**

- (1) Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari Jabatannya, sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya, dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (4) tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;

- (3) Apabila ketua peneliti mengundurkan diri sebagai ketua harus diganti dengan anggota tim dengan syarat dan ketentuan yang ada, jika tidak ada maka dana dikembalikan ke Kas Negara

#### **Pasal 10**

PIHAK KEDUA berkewajiban mamungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

- 1 Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
- 2 Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 11**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/ atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi dana;
- (3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/ atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST);
- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui amandemen kontrak penelitian ini dan/ atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak penelitian ini.

#### **Pasal 12**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure);
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam kontrak penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberotakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (foce majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

#### **Pasal 13**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kontrak penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Medan;

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Surat Perjanjian kontrak penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA



Lampiran :

| NO     | NAMA PENELITI/<br>NIDN | JUDUL PENELITIAN  | SKEMA | JUMLAH DANA<br>(Rp) | Dana<br>Tambah (Rp) |
|--------|------------------------|---|-------|---------------------|---------------------|
| 1      | HARTONO/<br>0107098601 | Hybrid Approach Redefinition (HAR) Model<br>untuk Optimisasi Hybrid Ensembles dalam<br>Permasalahan Class Imbalance | PDD   | 54.450.000          | 20.000.000          |
| Jumlah |                        |   |       | 54.450.000          | 20.000.000          |
|        |                        |   |       | 74.450.000          |                     |

Terbilang : Tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah



B. Ricson Simarmata, MSEE, IPM  
Ketua



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH – I

Jalan Setia Budi Tanjung Sari Medan 20132  
Telepon : 061 – 8214878, 8210359, Fax : 8210360.  
Laman : [www.kopertis1.or.id](http://www.kopertis1.or.id)

BERITA ACARA PEMBAYARAN PENELITIAN  
NOMOR : 040/K1.1/LT.1/2018

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan April tahun dua ribu delapan belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Zunaira Imataya, SE, M.Si  
NIP : 198306222008122002  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kopertis Wilayah I  
Alamat : Jalan Setia Budi Tanjung Sari Medan  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kopertis Wilayah I, dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA
  
2. Nama : Ir. B. Ricson Simarmata, MSEE, IPM  
Jabatan : Ketua STMIK IBBI  
Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto No. 130 Medan  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STMIK IBBI, dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pembayaran tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- A. Berdasarkan :
  - Kontrak : Nomor : 039/K1.1/LT.1/2018 tanggal 02 April 2018
  - Nilai Kontrak : Rp. 74.450.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari biaya penelitian Rp. 54.450.000,- (lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya tambahan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
  - Uraian Pekerjaan : Pelaksanaan Program Penelitian tahun 2018 bagi Dosen STMIK IBBI
  
- B. Berdasarkan Kontrak tersebut maka PIHAK KEDUA menerima pembayaran penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pembayaran 100 %
  2. Perhitungan Pembayaran :
    - a. Jumlah pembayaran fisik BAP ini : Rp. 54.450.000,-
    - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP yang lalu : --
    - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini : Rp. 54.450.000,-

PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan sesuai dengan Surat Perjanjian Pendanaan nomor 039/K1.1/LT.1/2018 tanggal 02 April 2018 pasal 4 ayat (1). Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai keperluan.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH I  
Jalan Setia Budi Telp 8214878 Tanjung Sari Medan

Tahun Anggaran : 2018  
Nomor Bukti :  
Mata Anggaran :

### KUITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I

Uang sebesar (dengan huruf) : = (lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)=

Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Penelitian bagi Dosen STMIK IBBI, sesuai dengan Kontrak Nomor : 039/K1.1/LT.1/2018 tanggal 02 April 2018

Rp. 54.450.000,-

Setuju dibayarkan  
Pejabat Pembuat Komitmen

Lunas pada tgl.  
Bendahara Pengeluaran

Medan, 02 April 2018  
Yang menerima,



Zunaira Mataya, SE, M.Si  
NIP. 198306222008122002

Endang Kemalasari, SE M.Si  
NIP. 197708032018122002



B. Ricson Simarmata, MSEE, IPM  
Ketua

# SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

## Program Penelitian 2018


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. B. Ricson Simarmata, MSEE, IPM  
Jabatan : Ketua  
Nama Perguruan Tinggi : STMIK IBBI  
Nomor dan tanggal kontrak : 039/K1.1/LT.1/2018 tanggal 02 April 2018  
Jumlah Judul : 1 (satu) judul  
Jumlah Dana : Rp. 74.450.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Program Penelitian tahun 2018 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Program Penelitian tahun 2018;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Penelitian tahun 2018 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan penelitian tahun 2018.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Medan, 02 April 2018  
Yang menyatakan

Ir. B. Ricson Simarmata, MSEE, IPM  
Ketua



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH - I

Jalan Setia Budi Tanjung Sari Medan 20132  
Telepon : 061 - 8214878, 8210359, Fax : 8210360

BERITA ACARA PEMBAYARAN BIAYA TAMBAHAN  
NOMOR :420/K1.1/LT.1/2018

Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu delapan belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Zunaira Imataya, SE, M.Si  
NIP : 198306222008122002  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kopertis Wilayah I  
Alamat : Jalan Setia Budi Tanjung Sari Medan  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kopertis Wilayah I, dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA
  
2. Nama : Ir. B. Ricson Simarmata, MSEE, IPM  
Jabatan : Ketua STM IK IBBI  
Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto No. 130 Medan  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STM IK IBBI, dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pembayaran tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- A. Berdasarkan :
- Kontrak : Nomor : 039/K1.1/LT.1/2018 tanggal 02 April 2018
  - Nilai Kontrak : Rp. 74.450.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari biaya penelitian Rp. 54.450.000,- (lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya tambahan sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
  - Uraian Pekerjaan : Pelaksanaan Program Penelitian tahun 2018 bagi Dosen STM IK IBBI
- B. Berdasarkan Surat Perjanjian tersebut maka PIHAK KEDUA menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut :
1. Pembayaran Biaya Tambahan
  2. Perhitungan Pembayaran :
    - a. Jumlah pembayaran fisik BAP ini : 20.000.000,-
    - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP yang lalu : 54.450.000,-
    - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini : 74.450.000,-

PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan, sesuai dengan kontrak nomor 039/K1.1/LT.1/2018 tanggal 02 April 2018 pasal 4 ayat (1).  
Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai keperluan.



PIHAK PERTAMA

Zunaira Imataya, SE, M.Si



PIHAK KEDUA

Ir. B. Ricson Simarmata, MSEE, IPM



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH I  
Jalan Setia Budi Telp 8214878 Tanjung Sari Medan

Tahun Anggaran : 2018  
Nomor Bukti :  
Mata Anggaran :

**KUITANSI**

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I

Uang sebesar (dengan huruf) : = (dua puluh juta rupiah) =

Untuk pembayaran : Biaya Pembayaran biaya tambahan penelitian bagi Dosen STMIK IBBI, sesuai dengan Kontrak Nomor : 039/K1.1/LT.1/2018 tanggal 02 April 2018

Rp. 20.000.000,-

Setuju dibayarkan  
Pembuat Komitmen

Lunas pada tgl.  
Bendahara Pengeluaran



Zunana Imataya, SE, M.Si  
NIP.198306222008122002

Endang Kemalasari, SE, M.Si  
NIP. 197708032018122002



Medan, 19 September 2018  
Yang menerima,

B. Ricson Padanita, M.Si, IPM  
Ketua



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Jl. M. H. Thamrin No. 8 Lantai 19, Jakarta Pusat

Telepon: (021) 3169702 Fax: (021) 3102368

Laman: [www.ristekdikti.go.id](http://www.ristekdikti.go.id)

No : 001 / 3.4/LT/2018

Lamiran : 1(satu) berkas

Hal : Penyampaian SK Penyaji Terbaik dan Poster Terbaik

18 Desember 2018

Yth. Direktur/Ketua LP/LPPM  
Di Tempat

Bersama ini kami kirimkan SK Penyaji Terbaik dan Poster Terbaik seminar hasil yang telah selesai tahun 2018 dengan Skema ( Penelitian Disertasi Doktor , Penelitian Pascasarjana dan Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi ) yang diikuti oleh peneliti dari perguruan tinggi Saudara. Untuk itu kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan kepada peneliti sesuai nama tertera di SK tersebut:

Apabila Saudara sudah menerima berkas SK mohon dapat mengirimkan tanda terima kepada kami melalui email: [pk.drpm@gmail.com](mailto:pk.drpm@gmail.com) atau [supandi@ristekdikti.go.id](mailto:supandi@ristekdikti.go.id)

Demikian atas perhatinya diucapkan terima kasih.



Mustangimah  
NIP.196405241992032001

KEPUTUSAN  
DIREKTUR RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
Nomor : 3900/E3.4/LT/2018

TENTANG  
PENETAPAN PENYAJI TERBAIK PADA  
SEMINAR HASIL PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS RISET  
(PKPT, DISERTASI DOKTOR DAN TIM PASCASARJANA) YANG TELAH SELESAI TAHUN 2018

DIREKTUR RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memacu peningkatan mutu Penelitian Program Kompetitif Nasional di Perguruan Tinggi agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu adanya pemberian penghargaan kepada peneliti atas prestasi yang dicapai dalam penyajian pada Seminar Hasil Penelitian Peningkatan Kapasitas Riset (PKPT, DISERTASI DOKTOR DAN TIM PASCASARJANA) yang telah selesai tahun 2018.
  - bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu penetapan Penyaji Seminar Hasil Penelitian Peningkatan Kapasitas Riset (PKPT, DISERTASI DOKTOR DAN TIM PASCASARJANA) yang telah selesai Tahun 2018.

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Pembahas dalam penentuan Penyaji Terbaik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT TENTANG PENETAPAN PENYAJI TERBAIK PADA SEMINAR HASIL PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS RISET (PKPT, DISERTASI DOKTOR DAN TIM PASCASARJANA) YANG TELAH SELESAI TAHUN 2018.
- PERTAMA : Nama-nama yang tersebut pada daftar lampiran keputusan ini sebagai "Penyaji Terbaik" pada Seminar Hasil Penelitian Peningkatan Kapasitas Riset (PKPT, DISERTASI DOKTOR DAN TIM PASCASARJANA) yang telah selesai Tahun 2018, yang diselenggarakan pada tanggal 26 s.d. 27 November 2018 di Medan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 November 2018



Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat,

Ocky Karna Radjasa  
NIP. 196510291990031001



LAMPIRAN KEPUTUSAN  
DIREKTUR RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
NOMOR: 3900/E3.4/LT/2018

DAFTAR PENETAPAN PENYAJI TERBAIK PADA  
SEMINAR HASIL PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS RISET  
(PKPT, DISERTASI DOKTOR DAN TIM PASCASARJANA) YANG TELAH SELESAI  
TAHUN 2018

| Kelompok | Nama              | Instansi                           | Judul   | Skim Penelitian                             |
|----------|-------------------|------------------------------------|---|---|
| I        | Intan Kemala Sari | Stkip Bina Bangsa Getsempena       | Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Level Pisa Sebagai Mediasi Local Instruction Theory (Lit) Dan Peningkatan Penalaran Siswa Smp  | Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi |
| II       | Kurnia Asni       | Universitas Alwashliyah            | Analisis Nilai Pelayanan Internet Banking Di Indonesia  | Penelitian Disertasi Doktor                 |
| III      | Rusiadi           | Universitas Pembangunan Panca Budi | Analisis Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter Jangka Panjang Melalui Jalur Bunga, Kurs Dan Harga Aset Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Pada Negara Emerging Market | Penelitian Disertasi Doktor                 |
| IV       | Hartono           | Stmik Ibbi                         | Hybrid Approach Redefinition (Har) Model Untuk Optimisasi Hybrid Ensembles Dalam Permasalahan Class Imbalance   | Penelitian Disertasi Doktor                 |



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Gedung Kemristekdikti Lt 19, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340  
Telepon: (021) 3101728 Fax: (021) 3101728  
Laman: <http://ristekdikti.go.id>

|   |                 |                        |  |                             |
|---|-----------------|------------------------|--|-----------------------------|
| V | Uswatun Hasanah | Universitas Teuku Umar | Pembuatan Dan Karakterisasi Potensiometri Dan Reflaktan Biosensor Trigliserida Berbasis Membran Pektin Termodifikasi | Penelitian Disertasi Doktor |
|---|-----------------|------------------------|--|-----------------------------|

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 November 2018

Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat,



Ocky Karna Radjasa  
NIP. 196510291990031001